

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- _____, 1962, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pranedya Paramita, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A. F, dan Lamintang, Theo, 2018, *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud dan Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad dan Abdulkadir, 2004, *Penelitian Hukum dan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Nawawi, Arief Barda, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Nawawi, Arief Barda, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Kencana, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Bandung.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Adiatama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Soenta, R. Achmad S. dan Atmasasmita, Romli 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ekonomi, Bandung.

Soerjono, Soekanto & Mamudji, Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syukri, Muhammad, dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.

Utrech, 1962, *Hukum Pidana II*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Peraturan Menteri Hukum dan Ham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

C. Jurnal & Karya Ilmiah

Achmad ali dalam, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margereth, 2020, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Volume 3.

Andreas Eno Tirtakusuma, 2020, “Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)”, *Selisik*, Volume-6, Nomor 1.

Asri Agusti, Reky Nurvianal, 2020, “Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19”, *Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Vol. 5, No. 1.

Athoibi Famili, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, 2021, “Analisis Yuridis dan Integrasi bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19”, *Dinamika*, Volume 27.

I Wayan, Putu Sucana Aryana, 2015, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam membina Narapidana”, Dosen Fakultas Hukum, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21.

Insan Firdaus, 2019, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penganganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham, Volume13.

Marcus Priyo Gunarto, 2013, “Restrukturisasi Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mencegah Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, UGM.

_____, 2019, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, Mimbar hukum, Volume 21, Nomor 1.

Nailul Mona, 2020, “Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi efek Contagious Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia”, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Volume 2 No.2.

Rahmi Dwi Susanti, 2017, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, Indonesia Journal Of Criminal Law Studies, UNS, Vol II, No. 1.

Sylvia Hasanah, Sylvia dan Thorik, 2020, “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, Volume 4 Nomor 1.

D. Internet

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/12>
diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 08.00.

<https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/ditjen-pas-tata-cara-pelaksanaan-permenkumham-10-nomor-tahun-2020-1t9u7q7h78L/full> diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 21.00.

<https://nasional.sindonews.com/berita/1299409/13/jumlah-napi-terus-meningkat-lapas-overkapasitas> diakses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 20.00.

<https://news.detik.com/berita/d-4994543/update-kasus-corona-di-ri-9511-positif-1254-semuh-773-meninggal> diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 20.30

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah-corona> diakses pada 26 Oktober, pukul 20.05.

<https://www.jogloabang.com/kesehatan/keppres-12-2020-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional> diakses pada 26 Oktober, pukul 21.00.

<https://www.kemkes.go.id/index.php> diakses pada 21 April 2020, pukul 20.15.

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 20.17.

<http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/peran-pembimbing-kemasyarakatan-di-masa-pandemi-covid-19>

<http://ijrs.or.id/pers-rilis-icjr-ijrs-dan-leip-dukung-perpanjang-kebijakan-pemberian-hak-asimilasi-di-rumah-namun-tidak-cukup-untuk-atasi-darurat-pandemi-di-rutan-dan-lapas/>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2021/month/7>
diakses 20-07-2021

<http://www.bapasjakartatimurutara.com/2021/01/substansi-perubahan-permenkumham-nomor.html>

<http://www.ditjenpas.go.id/peran-pk-dalam-implementasi-permenkumham-no-32-tahun-2020>

<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kapasitas-rumah-tahanan-dan-total-tahanan-2020-1585029331>

<https://www.gemapos.id/jelang-lebaran-angka-kejahatan-meningkat-7/>

Iqrak Sulhin. “Asimilasi Saat Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Pakar Kriminologi UI”. Kemenkumham Yogyakarta. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Zqe8RqQRIHA>

Sumber tirtoid Senin 20 April 2020, pukul 20.03.

<http://ijrs.or.id/pers-rilis-icjr-ijrs-dan-leip-dukung-perpanjang-kebijakan-pemberian-hak-asimilasi-di-rumah-namun-tidak-cukup-untuk-atasi-darurat-pandemi-di-rutan-dan-lapas/> Diakses pukul 14.00.

<http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/peran-pembimbing-kemasyarakatan-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 30 Juli 2020, pukul 21.00.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2021/month/7> diakses 20 Juli 2021, pukul 20.00.

<http://www.bapasjakartatimurutara.com/2021/01/substansi-perubahan-permenkumham-nomor.html> diakses pada 01 Juli 2020, pukul 08.00.

<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada 10 Juli 2020, pukul 17.00.

<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>, diakses pada tanggal 17 September 2020, pukul 17.00.

<https://www.antaranews.com/berita/1991984/menangkal-covid-19-masuk-lapas-wirogunan> diakses pada 9 November, pukul 11.00

E. Wawancara

Heribertus Jaka Triyana, 2021, Asas Kemanfaatan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 07 Juli.

Nur Maya, 2021, Asas Kemanfaatan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 12 Juli.

Sri Khadiyanti, 2021, Asas Kemanfaatan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 28 Juli.

INDEKS ISTILAH

A

administrative · 61

Asimilasi · 5, 9, 15, 17, 18, 20, 23,
25, 44, 46, 51, 52, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75,
80, 82, 83

B

Bapas · 68, 69, 70, 71, 72, 75

C

Case Fatality Rate · 49

Covid-19 · 5, 10, 15, 17, 18, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 46, 47, 48, 49, 51,
52, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82,
83

Criminal Justice · 12

criminal policy · 19

D

defence policy · 19

E

extra ordinary measure · 47

extra-ordinary crime · 47

F

fiat justita et pereat mundus · 29

G

gevangenisstelsel · 37

Grstichten-Reglemen · 38

I

integrasi · 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 45, 46, 51, 52, 54, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72,
73, 75, 76

L

legimate aims · 67, 74

Lembaga Pemasyarakatan · 5, 9, 11,
12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 45, 46,
47, 65, 66, 67, 72, 81, 82, 83

lockdown · 49

M

maatregelstelsel · 32

N

narapidana · 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35,
37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51,
52, 54, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75

O

overcapacity · 11

Overcrowded · 11, 12, 58, 66, 74, 76,
81
overpunishmet · 24

P

pemidanaan · 12, 13, 19, 24, 31, 32,
41, 42, 60
penitensier · 32
pidana · 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 53, 60, 64, 65, 68, 69,
72, 75, 76
prisonisasi · 43

R

recidive · 19, 24, 41, 42, 44
remisi · 14, 19, 20, 47

S

school of crime · 43
Sistem Pemasyarakatan · 14, 31, 38,
39, 40, 79

Sistem Pidana · 31, 33, 60, 79
sistem sanksi · 32
social policy · 19
Spannungsverhältnis · 28
stelsel · 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42
Stelsel · 33, 34, 35, 36, 79, 80
strastelsel · 32
substantive · 61

T

the sentencing system · 31
Treatment of Prison · 38

U

Utilitis · 29

W

warefare policy · 19

Z

Zweckmaszigkeit · 28

INDEKS SUBJEK

A

A. Pitlo · 30
Abdulkadir · 54, 83
Abdussalam · 41, 83
Achmad ali · 30, 84
Andi hamzah · 63
Andi Hamzah · 35
Andreas Eno Tirtakususma · 25, 84
Angkasa · 12
Aruan Sakidja · 43
Asri Agusti · 27, 84
Athoibi Famili · 26, 85

B

Bambang Poernomo · 40, 43
Barda Nawawi · 33, 34
Budi Parmono · 26, 85
Burhan Ashshofa · 57

D

Dwidja Priyanto · 34, 38, 45, 46

F

Fenty Puluhulawa · 30, 84

H

Heribertus Jaka Triyana · 6, 68,
87,70

I

I Wayan · 45, 85
Insan Firdaus · 12, 85
Iqrak Sulhin · 65, 86

K

Kristina Sitanggang · 12

L

Lusiana Margereth · 30, 84

M

Marcus Priyo · 2, 5, 9, 10, 12, 46, 63,
85
Maria SW. Sumardjono · 59
Muhammad · 31, 54, 83, 84
Muhammad Syukri · 31
Muladi · 13, 34, 83

N

Nailul Mona · 16, 85
Nawawi Arief, Barda · 20, 83
Nur Maya · 6, 76, 87

P

P.A.F Lamintang · 36,40, 48
Peter Mahmud Marzuki · 54, 56
Putu Sucana Aryana · 45, 85

R

R. Achmad S. Soenta · 40
R.Rijksen · 36
Radbruch · 29
Rahmatul Hidayati · 26, 85
Rahmi Dwi Susanti · 44, 85
Reky Nurvianal · 27, 84
Roeslan Saleh · 35,38
Romli Atmasasmita · 40

S

Satjipto raharjo · 29
Soerjono Soekanto · 53, 55

Sri Khadiyanti · 6, 69, 71, 72, 74, 75,
87

Sri Mamudji · 53
Sudarto · 35, 36, 84
Sudikno Mertokusumo · 30
Sutrisno · 30, 84
Syaiful Bakhri · 32, 35, 42
Sylvia Hasanah · 52, 85

T

Theo Huijbers · 31
Theo Lamintang · 36, 40, 48
Thorik · 52, 85

GLOSARIUM

Asimilasi	:	Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.
Bapas	:	Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
<i>Case Fatality Rate</i>	:	Merupakan terjemahan bahasa inggris yang bermakna angka kematian dalam suatu kasus. <i>Case fatality rate</i> digunakan untuk melihat tingkat keparahan suatu resiko suatu penyakit pada populasi.
Covid-19	:	Jenis virus yang ditemukan pada akhir 2019 di Wuhan, Cina. Seseorang yang terinfeksi virus corona akan mengalami gejala ringan hingga gejala yang lebih serius.
<i>Criminal Justice</i>	:	Merupakan terjemahan bahasa inggris yang bermakna sistem peradilan pidana.
<i>criminal policy</i>	:	Terjemahan bahasa asing yang bermakna sistem penanggulangan kejahatan.
<i>defence policy</i>	:	Terjemahan bahasa asing yang bermakna upaya perlindungan masyarakat.
<i>extra ordinary measure</i>	:	Terjemahan bahasa asing yaitu penanggulangan yang luar biasa.
<i>extra-ordinary crime</i>	:	Terjemahan bahasa asing yang bermakna kejahatan luar biasa.
<i>fiat justita et pereat mundus</i>	:	Terjemahan bahasa asing yang bermakna hukum harus ditegakan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakan

secara tegas dalam setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan.

- Gevangenisstelsel* : Terjemahan bahasa asing yang bermakna sistem kepenjaraan.
- Grstichten-Reglemen* : Terjemahan bahasa asing yang bermakna reglemen penjara, merupakan salah satu aturan pemidanaan.
- Idiel* : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia idiel atau idiil bersangkutan dengan gagasan dasar bernegara atau falsafah kenegaraan.
- Integrasi : Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan masyarakat. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
- legimate aims* : Terjemahan bahasa asing yang bermakna tujuan yang sah.
- Lembaga Pemsyarakatan : Lembaga pemsyarakat yang kemudian disingkat menjadi Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Lembaga Pemsyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Lockdown* : Terjemahan bahasa asing yang artinya kuncitara, merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi. Mengacu pada penjelasan Presiden Joko Widodo *lockdown* mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya.
- maatregelstelsel* : Merupakan terjemahan yang bermakna sistem tindakan, merupakan bagian dari hukum penintensier.
- Narapidana : Narapidana atau napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana “hilang kemerdekaan” di lembaga pemsyarakatan.

- Overcapacity/overcrowded* : Terjemahan bahasa asing yang memiliki arti penuh sesak, merupakan suatu hal yang biasa dialami di dalam Lapas/Rutan yang dimana jumlah penghuni melebihi kapasitas yang berada di dalam Lapas/Rutan.
- overpunishment* : Terjemahan bahasa asing yang bermakna hukuman berlebihan, hal ini terjadi ketika narapidana menjalani hukuman masih harus menanggung tekanan psikologis.
- pidanaaan : Jika diartikan secara luas merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.
- penitensier : Hukum Penitensier dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier adalah bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strastelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijakan.
- pidana : Pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar hukum pidana.
- Precursor* : *Precursor* atau prekursor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senyawa yang mendahului senyawa lain dalam jalur metabolisme. *Precursor* Narkotika adalah bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika.
- prisonisasi* : Terjemahan bahasa asing yang bermakna penjarakan, atau menjatuhkan hukuman penjara bagi seseorang pelaku tindak pidana.
- recidive* : *Residive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana, dimana tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Remisi	:	Remisi merupakan salah satu hak narapidana yaitu hak berupa pengurangan masa pidana
<i>school of crime</i>	:	Merujuk pada keadaan dimana penjara dijadikan tempat untuk belajar mengenai kejahatan, baik secara langsung melalui interaksi dengan sesama narapidana, atau secara tidak langsung melalui perlakuan lingkungan atau proses kognitif (inspirasi perilaku) yang dialami selama didalam penjara.
Sistem Pemasyarakatan	:	System pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang dibina dan masyarakat.
Sistem Pidana	:	Sistem pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.
sistem sanksi	:	Bagian dalam hukum penitensier yang berisikan aturan tentang sanksi.
<i>social policy</i>	:	Terjemahan bahasa asing yang memiliki arti kebijakan social, kebijakan social adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah social atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
<i>Spannungsverhältnis</i>	:	Memiliki makna nilai dasar hukum yang memiliki suatu ketegangan satu sama lain.
<i>Stelsel</i>	:	Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata <i>stelsel</i> adalah kaidah/ajaran.
<i>the sentencing system</i>	:	Merupakan terjemahan bahasa asing yang bermakna sistem pembedaan. Suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pembedaan.
<i>Treatment of Prison</i>	:	Terjemahan bahasa asing yang memiliki arti perawatan penjara, yaitu merupakan perawatan

tahanan yang merupakan proses pelayanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Utilitis

: Salah satu aliran tujuan hukum yang menganggap bahwa prinsipnya tujuan hukum itu hanya untuk menciptakan kemnafaatn atau kebahagiaan masyarakat.

warefare policy

: Terjemahan bahasa asing yang bermakna kesejahteraan social, adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Zweckmaszigkeit

: Merupakan salah satu dari nilai-nilai dasar hukum yang bermakna kegunaan.